

Pemerintah Provinsi Lampung Serahkan Bantuan Alat Ekonomi Produktif Bagi Gabungan Kelompok Tani Hutan



Sumber gambar: <https://lampung.antaranews.com/>

Bandar Lampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan bantuan alat ekonomi produktif kepada gabungan kelompok tani (gapoktan) hutan di daerahnya guna meningkatkan ekonomi masyarakat pinggir hutan.

"Hutan harus memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, baik secara langsung dari hutan maupun melalui pemanfaatan jasa lingkungan seperti penyediaan sumber air bersih, irigasi, udara yang bersih, dan wisata alam," ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Bandar Lampung, Jumat.

Oleh karena itu, kata dia, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama petani di pinggir hutan maka pemerintah daerah memberikan bantuan alat ekonomi produktif kepada gapoktan hutan.

"Bantuan alat ekonomi produktif (BAEP) dari Pemerintah Provinsi Lampung ini diberikan ke berbagai gapoktan seperti Gapoktan Rimba Jaya, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kota Agung Utara berupa alat pengolah hasil *agroforestry* senilai Rp50 juta," katanya.

Kemudian Gapoktan Wana Barokah yang ada di KPH Gedong Wani berupa sarana prasarana usaha silvopastura dan kompos senilai Rp75 juta, Kelompok Tani Hutan

(KTH) Ranggai Lestari di KPH Batu Serampok berupa sarana prasarana wisata edukasi hasil hutan bukan kayu senilai Rp75 juta, dan LHPD Way Kalam di KPH Way Pisang berupa sarana prasarana wisata air terjun senilai Rp75 juta.

"Pembangunan kehutanan ini diharapkan menjadi salah satu sektor pendukung pembangunan daerah bagi sektor lainnya di wilayah tengah dan hilir, dan melalui bantuan ini bisa dimaksimalkan," ucap dia.

Menurut dia, upaya pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hutan secara bijaksana dapat mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera.

"Selain memanfaatkan potensi yang ada untuk ekonomi, jangan lupa pelestarian dan perlindungan hutan dijaga untuk kehidupan kita di masa mendatang," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://lampung.antaranews.com/berita/730773/pemprov-lampung-serahkan-bantuan-alat-ekonomi-produktif-bagi-gapoktan-hutan>, Pemprov Lampung serahkan bantuan alat ekonomi produktif bagi gapoktan hutan, 7 Juni 2024.
2. <https://rakyatempatlawang.bacakorana.co/amp/6799/pemprov-lampung-serahkan-bantuan-alat-ekonomi-produktif-kepada-gapoktan-hutan>, Pemprov Lampung Serahkan Bantuan Alat Ekonomi Produktif kepada Gapoktan Hutan, 7 Juni 2024.
3. <https://lampung.tribunnews.com/amp/2024/06/07/pemprov-lampung-serahkan-bantuan-alat-ekonomi-produktif-ke-kelompok-tani-hutan-lampung>, Pemprov Lampung Serahkan Bantuan Alat Ekonomi Produktif ke Kelompok Tani Hutan Lampung, 7 Juni 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II.C.2.e diketahui bahwa belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
- f. Partai Politik.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

Pasal 3 menjelaskan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 16 dan 19 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian serta menyediakan sarana produksi Pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. Sarana produksi Pertanian paling sedikit meliputi:

- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas